



Perlindungan Hukum Terhadap Pekerja Anak

Benjamin C. Picauly

^{1,2,3} Fakultas Hukum Universitas Pattimura, Ambon, Indonesia.

: benibeni010101@gmail.com

: [10.47268/pamali.v2i1.818](https://doi.org/10.47268/pamali.v2i1.818)



Info Artikel

Keywords:

Legal Protection; Child Labor; Formal Work.

Kata Kunci:

Perlindungan Hukum, Pekerja Anak; Pekerjaan Formal.

Abstract

Introduction: One of the human rights that must be recognized, fulfilled and guaranteed protection by the state is human rights in the field of employment, namely the right to work and obtain work. However, the main problem in employment issues that must receive special attention is child labor.

Purposes of the Research: To analyze forms of legal protection for child labor.

Methods of the Research: The research was conducted using a normative juridical method with a c statutory approach, conceptual approach and comparative approach a by specifically analyzing the performance of the institution and its authority in the implementation of law enforcement in the Maluku Sea based on the legislation which was then analyzed qualitatively.

Results of the Research: Due to the lack of formal employment opportunities, many people work in the informal sector. Even so, the informal sector has not been able to provide proper welfare for workers, but it remains one of the choices of employment opportunities. This situation causes high poverty rates. As a result, many children drop out of school because they are unable to continue their education, which is quite expensive. This situation has forced many school-age children in Ambon City to work to help their families either in markets or in people's homes. Child labor is allowed as long as there is protection for child labor in accordance with applicable laws.

Abstrak

Latar Belakang: Salah satu hak asasi yang harus diakui, dipenuhi dan dijamin perlindungannya oleh negara adalah hak asasi di bidang ketenagakerjaan, yakni hak untuk bekerja dan memperoleh pekerjaan. Namun persoalan utama dalam masalah ketenagakerjaan yang harus memperoleh perhatian khusus adalah pekerja anak dibawah umur.

Tujuan Penelitian: Untuk menganalisis bentuk perlindungan hukum bagi pekerja anak.

Metode Penelitian: Penelitian menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan, pendekatan konseptual dan pendekatan perbandingan hukum dengan menganalisis secara spesifik kinerja institusi dan kewenangannya dalam penyelenggaraan penegakan hukum di laut Maluku berdasarkan peraturan perundang-undangan yang kemudian dianalisis secara kualitatif.

Hasil Penelitian: Akibat kurangnya lapangan pekerjaan formal banyak masyarakat yang bekerja di sektor informal. Meskipun demikian sektor informal belum dapat memberikan kesejahteraan yang layak bagi pekerja, tetapi tetap menjadi salah satu pilihan lapangan pekerjaan. Keadaan ini menyebabkan tingginya angka kemiskinan. Akibatnya banyak anak-anak yang putus sekolah karena tidak mampu meneruskan

pendidikan yang biayanya cukup mahal. Situasi ini menyebabkan banyak anak usia sekolah di Kota Ambon terpaksa bekerja membantu keluarga baik dilakukan di pasar-pasar maupun di rumah-rumah penduduk. Pekerja anak dibolehkan asalkan adanya perlindungan bagi pekerja anak sesuai aturan hukum yang berlaku.

1. Pendahuluan

Indonesia merupakan negara hukum yang berlandaskan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Tahun 1945. Pancasila dan Undang-Undang Dasar Tahun 1945 adalah pedoman bagi setiap rakyat Indonesia, yang didalamnya terdapat hak dan kewajiban rakyat Indonesia sebagai warga negara. Negara harus menjamin hak dan kewajiban asasi warga negara dan rakyatnya dalam konstitusi negara, sebagai konsekuensi dari negara hukum kesejahteraan yang dianut Indonesia. Hal ini dilakukan dengan pencantuman hak dan kewajiban asasi warga negara di dalam konstitusi, maka membawa konsekuensi bagi negara untuk mengakui, menghormati dan menghargai hak-hak warga negara dan rakyatnya, termasuk pemenuhan hak-hak asasi tersebut dalam kehidupan nyata. Salah satu hak asasi yang harus diakui, dipenuhi dan dijamin perlindungannya oleh negara adalah hak asasi di bidang ketenagakerjaan, yakni hak untuk bekerja dan memperoleh pekerjaan. Hak untuk bekerja dan memperoleh pekerjaan memang merupakan hak setiap orang, baik itu secara pribadi maupun bersama-sama, mempunyai kedudukan yang sama tanpa membedakan jenis kelamin, suku, agama, ras dan golongan. Salah satu masalah ketenagakerjaan yang harus memperoleh perhatian khusus adalah pekerja anak dibawah umur.

Sejak negara ini didirikan, bangsa Indonesia telah menyadari pekerjaan merupakan kebutuhan hak asasi warga negara sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 27 ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945 yang menyatakan: Tiap-tiap warga Negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan. juga disebutkan dalam Pasal 28d ayat (2) Amandemen Undang-Undnag Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 yang mengatur tentang “setiap orang berhak bekerja serta mendapatkan imbalan dan perlakuan yang adil dan layak dalam hubungan kerja”. Hal tersebut berimplikasi pada kewajiban negara untuk memfasilitasi warga negara agar dapat memperoleh pekerjaan yang layak bagi kemanusiaan. Oleh karena itu diperlukan perencanaan matang di bidang ketenagakerjaan dalam rangka mewujudkan kewajiban negara tersebut.¹

Kenyataanya lapangan kerja yang tersedia belum mampu menyerap tenaga kerja yang ada. Lapangan kerja yang sempit mengakibatkan tenaga kerja berlomba-lomba untuk mendapatkan pekerjaan demi mencukupi kebutuhan hidup. Sektor informal pun menjadi daya tarik yang luar biasa bagi para pengangguran, karena mampu menampung tenaga kerja tanpa proses seleksi yang berbelit-belit dan tidak mewajibkan pekerja memiliki tingkat pendidikan tinggi maupun kemampuan dan keterampilan khusus. Meskipun demikian sektor informal belum dapat memberikan kesejahteraan yang layak bagi pekerja tetapi tetap menjadi salah satu pilihan lapangan pekerjaan. Keadaan ini menyebabkan tingginya angka kemiskinan. Akibatnya banyak anak-anak yang putus sekolah karena tidak mampu

¹ Adrian Sutedi, *Hukum Perburuhan* (Jakarta: Sinar Grafika, 2011), h. 1.

meneruskan pendidikan yang dirasa biayanya cukup mahal. Situasi ini menyebabkan banyak anak usia sekolah di ambon terpaksa bekerja membantu keluarga baik dilakukan di pasar-pasar yang ada di kota ambon maupun di rumah-rumah penduduk

Tenaga kerja merupakan salah satu bagian penting dalam menggerakkan roda pembangunan nasional. Jumlah dan komposisi tenaga kerja yang selalu mengalami perubahan seiring dengan dinamika pertumbuhan dan kepadatan penduduk mengakibatkan ketidakseimbangan antara jumlah angkatan kerja dan lowongan kerja yang tersedia. Situasi tersebut disinyalir bukan hanya akan melahirkan angka pengangguran yang semakin tinggi, tetapi juga menyebabkan kemiskinan yang semakin parah. Kemiskinan tentunya akan berdampak pada timbulnya masalah-masalah sosial di dalam masyarakat, salah satunya diantaranya yaitu; masalah eksploitasi dan pelibatan anak dalam kegiatan produktif. Akibat tekanan ekonomi keluarga yang kekurangan, anak dituntut membantu orang tua agar dapat meningkatkan penghasilan keluarga guna mencukupi kebutuhan sehari-hari. Realita ini tak lepas dari kultur yang tumbuh dalam masyarakat Maluku khususnya di Kota Ambon yang beranggapan bahwa dengan bekerja maka anak dianggap telah berbakti kepada orang tua. Hal ini menenggelamkan kesadaran orang terhadap perlindungan hak-hak anak, atau dalam hal ini terjadi bias kelas: karena anak-anak itu dari kelas miskin maka dimaklumkan saja bahwa kondisi seperti di atas terjadi.²

Anak merupakan harapan dan tumpuan orang tua, harapan bangsa dan negara yang akan melanjutkan tongkat estafet pembangunan.³ Anak sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa memiliki hak asasi sejak dilahirkan, sehingga tidak ada manusia atau pihak lain yang boleh merampas hak tersebut. Hak asasi anak diakui secara universal sesuai yang tercantum dalam Piagam Bangsa Bangsa tahun 1948 tentang Hak Asasi Manusia, Deklarasi ILO tahun 1944 Philadelphia, Konstitusi ILO, Deklarasi Piagam Bangsa Bangsa tahun 1959 tentang Hak Hak Anak.⁴ Keberhasilan dan kegagalan seorang anak dalam melewati masa tumbuh kembang bersifat permanen. Anak-anak hendaknya diberi perlindungan dan bantuan yang diperlukan. Anak hendaknya diperlakukan dengan baik dalam lingkungan keluarga yang bahagia, penuh kasih sayang. Anak harus dipersiapkan untuk menghadapi kehidupan pribadi dalam masyarakat dan dibesarkan dalam suasana perdamaian, tenggang rasa dan kemerdekaan.⁵ Anak diperbolehkan bekerja apabila memenuhi syarat-syarat yang telah ditentukan.

Undang Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan Fenomena pekerja anak hingga saat ini masih mudah di jumpai di perkotaan dan pedesaan. Di perkotaan mereka biasa bekerja di jalan sebagai anak jalanan, pengamen, pedagang asongan, penjual koran, tukang semir sepatu, pemulung, dan sebagainya. Ada pula yang bekerja sebagai buruh di pabrik atau rumah tangga industri, di rumah-rumah sebagai pembantu rumah tangga, dan juga yang diperdagangkan untuk tujuan prostitusi dan eksploitasi seksual komersial. Sementara itu bagi pekerja anak di daerah pedesaan lebih banyak terlibat di sektor pertanian, perkebunan, pertambangan, dan perikanan. Pekerja anak adalah sebuah

² Budi Susanto, *Politik Dan Postkolonialitas Di Indonesia* (Yogyakarta: Kanisius, 2003), h. 93.

³ Gultom Maidin, *Perlindungan Hukum Terhadap Anak Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak Di Indonesia* (Bandung: Refika Aditama, 2010), h. 1.

⁴ Emeliana Krisnawati, *Aspek Hukum Perlindungan Anak* (Bandung: Utomo, 2005), h. 40.

⁵ Darwan Prinst, *Hukum Anak Indonesia* (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2005), h. 103.

istilah untuk mempekerjakan anak kecil. Istilah pekerja anak dapat memiliki konotasi pengeksploitasi anak kecil atas tenaga mereka, dengan gaji yang kecil atau pertimbangan bagi perkembangan kepribadian mereka, keamanannya, kesehatan, dan prospek masa depan. Penggunaan anak kecil sebagai pekerja sekarang ini dianggap oleh Negara-negara kaya sebagai pelanggaran hak manusia, dan melarangnya, tetapi negara miskin masih mengizinkan karena keluarga seringkali bergantung pada pekerjaan anaknya untuk bertahan hidup dan kadangkala merupakan satu satunya sumber pendapatan. Terjadi dilapangan di daerah Maluku khusus kota ambon anak-anak memang dijadikan tumpuan harapan bagi keluarganya sehingga mereka bekerja dari pagi di pasar dan dilanjutkan hingga malam hari di lampu-lampu merah didalam kota ambon, dan ada juga yang berada dibawah underpass sampai larut malam namun tidak ada perhatian baik dari pemerintah maupun orang tua terkait dengan kondisi anak-anak ini yang masih dijalan pada waktu larut malam dan kondisi hujan.

Pasal 68 Undang-undang Nomor 13 tahun 2003 menegaskan: Pengusaha dilarang mempekerjakan anak. Ketentuan seperti ini merupakan perlindungan hukum terhadap anak, bukan terhadap pekerja anak. Pelarangan oleh Pasal 68 ini bertujuan agar tidak ada pekerja anak. Karena pelanggaran ini tidak bersifat mutlak, melainkan ada beberapa pengecualian, maka Undang-undang Nomor 13 Tahun 2003 memberikan kesempatan adanya pekerja anak. Konsekuensinya harus ada perlindungan hokum baik untuk pekerja anak yang keberadaannya dimungkinkan oleh undang-undang tersebut, untuk mengetahui dan menjelaskan perlindungan hokum terhadap pekerja anak menurut Undang-undang Ketenagakerjaan dan juga untuk mengetahui dan memahami hak-hak pekerja anak menurut Undang-undang Ketenagakerjaan.

Keterlibatan anak dalam aktivitas ekonomi sejak dini dikhawatirkan akan memberikan dampak negatif bagi anak yang rentan terhadap tindakan eksploitasi, tindakan sewenang-wenang pengusaha, upah yang rendah dan mengganggu perkembangan fisik, psikologis, mental dan sosial anak. Permasalahan pekerja anak menjadi dilematis ketika di satu sisi anak dapat membantu menafkahi dirinya sendiri ataupun keluarganya akan tetapi disisi lain pekerjaan yang dilakukannya akan menghambat waktunya untuk belajar, bermain, dan beristirahat, serta menghambat kesempatannya mengembangkan diri untuk menggapai impian dan cita-citanya. Keadaan ini menjadikan pekerja anak masuk kategori yang memerlukan perlindungan khusus (*children in need of special protection*) yang menuntut penanganan serius dari orang tua, keluarga, masyarakat, dan kelompok terkait serta Pemerintah sebagai pembuat kebijakan.

2. Metode Penelitian

Penelitian ini adalah penelitian yuridis normatif yaitu penelitian yang difokuskan untuk mengkaji penerapan kaidah-kaidah atau norma-norma dalam hukum positif.⁶ Yuridis Normatif, yaitu pendekatan yang menggunakan konsepsi *legis positivis*. Konsep ini memandang hukum identik dengan norma-norma tertulis yang dibuat dan diundangkan oleh lembaga atau pejabat yang berwenang. Konsepsi ini memandang hukum sebagai suatu

⁶ Johnny Ibrahim, *Teori Dan Metode Penelitian Hukum Normatif* (Malang: Malang: Bayu Media Publishing, 2006), h. 285.

sistem normatif yang bersifat mandiri, tertutup dan terlepas dari kehidupan masyarakat yang nyata⁷, dalam definisi yang singkat, Penelitian Hukum Normatif atau disebut juga penelitian hukum kepustakaan adalah: “Penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder belaka”.⁸ Menurut Piter Mahmud Marzuki Penelitian hukum normative merupakan proses untuk menemukan aturan hukum, prinsip-prinsip hukum, maupun doktrin-doktrin hukum guna menjawab isu hukum yang dihadapi. Penelitian ini, terutama mengkaji ketentuan-ketentuan hukum positif maupun asas-asas hukum yang bertujuan untuk mencari pemecahan atas isu hukum serta permasalahan yang timbul didalamnya, sehingga hasil yang akan dihadapi kemudian adalah memberikan preskripsi mengenai apa yang ada atas isu yang diajukan.⁹

3. Hasil dan Pembahasan

3.1 Pekerja Anak

Merujuk dari Kamus Umum Bahasa Indonesia mengenai pengertian anak secara etimologis diartikan dengan manusia yang masih kecil ataupun manusia yang belum dewasa.¹⁰ Menurut R.A. Kosnan “Anak-anak yaitu manusia muda dalam umur muda dalam jiwa dan perjalanan hidupnya karena mudah terpengaruh untuk keadaan sekitarnya”.¹¹

Di Indonesia sendiri terdapat beberapa pengertian tentang anak menurut peraturan perundang-undangan, begitu juga menurut para pakar ahli. Namun di antara beberapa pengertian tidak ada kesamaan mengenai pengertian anak tersebut, karna di latar belakang dari maksud dan tujuan masing-masing undangundang maupun para ahli. Pengertian anak menurut peraturan perundangundangan dapat dilihat sebagai berikut:

- 1) Anak Menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Pengertian anak berdasarkan Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan.
- 2) Anak menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Di jelaskan dalam Pasal 330 Kitab Undang-undang Hukum Perdata, mengatakan orang belum dewasa adalah mereka yang belum mencapai umur 21 tahun dan tidak lebih dahulu telah kawin. Jadi anak adalah setiap orang yang belum berusia 21 tahun dan belum menikah. Seandainya seorang anak telah menikah sebelum umur 21 tahun kemudian bercerai atau ditinggal mati oleh suaminya sebelum genap umur 21 tahun, maka ia tetap dianggap sebagai orang yang telah dewasa bukan anak-anak.
- 3) Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Anak dalam Pasal 45 KUHPidana adalah anak yang umurnya belum mencapai 16 (enam belas) tahun.

⁷ Ronny Hanitijo Soemitro, *Metodologi Penelitian Hukum Dan Jurimetri* (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1990), h. 13-14.

⁸ Soerjono Soekanto and Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif, Suatu Tinjauan Singkat*, Jakarta : Raja Grafindo Persada (Jakarta: Rajawali Pers, 2015), h. 13-14.

⁹ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, (Jakarta: Kencana, 2016), <https://doi.org/340.072>. h. 35.

¹⁰ W.J.S. Poerwadarminta, *Kamus Umum Bahasa Indonesia* (Jakarta: Balai Pustaka: Amirko, 1984), h. 25.

¹¹ R A Koesnan, *Susunan Pidana Dalam Negara Sosialis Indonesia* (Bandung: Sumur, 2005), h. 113.

- 4) Menurut Undang-Undang No 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak Yang disebut anak adalah seseorang yang belum mencapai umur 21 (dua puluh satu) tahun dan belum pernah kawin (Pasal 1 butir 2)
- 5) Menurut Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak Dijelaskan dalam (Pasal 1 Ayat (3)) Anak adalah anak yang telah berumur 12 (dua belas) tahun, tetapi belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang diduga melakukan tindak pidana.
- 6) Menurut Pasal 1 butir 5 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia adalah sebagai berikut : "Anak adalah setiap manusia yang berusia di bawah 18 (delapan belas) tahun dan belum menikah, termasuk anak yang masih dalam kandungan apabila hal tersebut demi kepentingannya".

Anak menurut bahasa adalah keturunan kedua sebagai hasil antara hubungan pria dan wanita. Dalam konsideran Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak, dikatakan bahwa anak adalah amanah dan karuni Tuhan Yang Maha Esa, yang dalam dirinya melekat harkat dan martabat sebagai manusia seutuhnya. Lebih lanjut dikatakan bahwa anak adalah tunas, potensi, dan generasi muda penerus cita-cita perjuangan bangsa, memiliki peran strategis dan mempunyai ciri dan sifat khusus yang menjamin kelangsungan eksistensi bangsa dan negara pada masa depan. Oleh karena itu agar setiap anak kelak mampu memikul tanggung jawab tersebut, maka ia perlu mendapat kesempatan yang seluas-luasnya untuk tumbuh dan berkembang secara optimal, baik fisik, mental maupun sosial, dan berakhlak mulia, perlu dilakukan upaya perlindungan serta untuk mewujudkan kesejahteraan anak dengan memberikan jaminan terhadap pemenuhan hak-haknya serta adanya perlakuan tanpa diskriminasi.¹² Dari penjelasan tersebut, dapat diketahui bahwa pembuat undangundang (DPR dan Pemerintah) memiliki politik hukum yang responsif terhadap perlindungan anak. Anak ditempatkan pada posisi yang mulia sebagai amanah Tuhan Yang Maha Esa yang memiliki peran strategis dalam menjamin kelangsungan eksistensi negara ini. Melalui UU No. 35 Tahun 2014 tersebut, jaminan hak anak dilindungi, bahkan dibentuk Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) yang memiliki tanggung jawab untuk meningkatkan efektivitas perlindungan anak.

Keputusan Menteri Dalam Negeri dan Otonomi Daerah Nomor 5 Tahun 2001 tentang Penanggulangan Pekerja Anak Pasal 1, menyatakan bahwa pekerja anak adalah anak yang melakukan semua jenis pekerjaan yang membahayakan kesehatan dan menghambat proses belajar serta tumbuh kembang, ayat selanjutnya menyatakan bahwa Penanggulangan Pekerja Anak atau disebut PPA adalah suatu kegiatan yang dilaksanakan untuk menghapus, mengurangi dan melindungi pekerja anak berusia 15 tahun ke bawah agar terhindar dari pengaruh buruk pekerjaan berat dan berbahaya.

Pekerja anak adalah masalah sosial yang telah menjadi isu dan agenda global bangsa-bangsa didunia, tak terkecuali di Indonesia. Data Organisasi Buruh Internasional (ILO) menunjukkan, jumlah pekerja anak di dunia mencapai sekitar 200 juta jiwa. Dari jumlah itu, 75 % (persen) berada di Afrika, 7 % (persen) di Amerika Latin, dan 18 % (persen) di Asia. Di Indonesia, diperkirakan terdapat 2,4 juta pekerja anak. Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat angka lebih besar, yaitu 2,5 juta jiwa. Angka yang tercatat tersebut baru data anak

¹² M Nasir Djamil, *Anak Bukan Untuk Dihukum* (Jakarta: Sinar Grafika, 2013), h. 8.

jalan, belum termasuk anak-anak yang terjun di sektor industri. Menurut BPS, usia yang dapat dikategorikan pekerja anak adalah mereka yang berumur 10 -14 tahun. Jika kategori yang dipakai lebih luas sesuai dengan instrumen internasional tentang anak, yaitu usia 0 - 18 tahun, jumlah pekerja anak akan jauh lebih besar. Pekerja anak diyakini akan terus bertambah menyusul krisis ekonomi yang tidak kunjung usai sejak tahun 1997.

Kecenderungan meningkatnya jumlah pekerja anak dapat dilihat dari meningkatnya anak jalanan setiap tahunnya. Dalam banyak kasus, anak-anak yang masuk ke pasar kerja merupakan rasionalisasi untuk memenuhi kebutuhan ekonomi keluarga yang dilanda kemiskinan, yang dimaksud dengan pekerja anak meliputi semua anak yang bekerja pada jenis pekerjaan yang, oleh karena hakikat dari pekerjaan tersebut atau oleh karena kondisi-kondisi yang menyertai atau melekat pada pekerjaan tersebut ketika pekerjaan tersebut dilakukan, membahayakan anak, melukai anak (secara jasmani, emosi dan atau seksual), mengeksploitasi anak, atau membuat anak tidak mengenyam pendidikan. Yang dimaksud dengan pekerja anak bukanlah anak yang mengerjakan tugas kecil di sekitar rumah atau yang mengerjakan pekerjaan dalam jumlah sedikit sepulang sekolah. Pekerja anak juga tidak mencakup anak yang melakukan pekerjaan yang wajar dilakukan untuk tingkat perkembangan anak seusianya dan yang memungkinkan si anak memperoleh keterampilan praktis dan mengembangkan tanggungjawab. Pekerja anak adalah semua anak yang bekerja pada pekerjaan yang merusak mereka dan karena itu harus dihentikan.

3.2 Bentuk-Bentuk Pekerja Anak

Berikut beberapa bentuk pekerjaan yang diketahui banyak dikerjakan oleh sejumlah besar pekerja anak:

- 1) Pekerja ditempat Umum seperti pasar dan jalan dilakukan oleh anak-anak dibawah umur dengan menjual tas plastic dan mengangkat barang-barang belanjaan yang berat ke tempat angkutan mobil maupun ojek dan ini dilakukan mulai dari jam 5 subuh sampai dengan larut malam, kemudian ada yang melanjutkan dengan jualan koran dan ngamen di lampu-lampu merah.
- 2) Pekerjaan di bidang pertanian. Sejumlah besar anak bekerja di pertanian dan perikanan. Anak-anak ini mulai bekerja sejak usia dini dan jam kerja mereka lebih panjang daripada jam kerja anak-anak di perkotaan. Anakanak sering kali dijumpai sedang bekerja di ladang milik keluarga atau lahan sewaan. Di samping itu, tidak mustahil satu keluarga, termasuk anak-anak, dipekerjakan sebagai satu unit oleh perusahaan pertanian.
- 3) Pekerjaan rumah tangga Bentuk pekerja anak ini sangat umum dijumpai di Indonesia dan banyak orang menganggapnya sebagai suatu hal yang wajar/lumrah dan dapat diterima. Pekerjaan rumah tangga dapat dikerjakan anak di rumah orangtuanya seperti membersihkan rumah, memasak dan menjaga adik laki-laki dan adik perempuan. Masalah timbul ketika pekerjaan rumah tangga dilakukan di rumah tangga orang lain. Pekerja anak di sektor ini - yang hampir selalu anak perempuan - diharuskan bekerja dengan jam kerja yang sangat panjang, tanpa diberi kesempatan untuk bersekolah dan dalam keadaan terkucil dari orang tua dan teman-temannya. Mereka juga berisiko dianiaya secara badani maupun seksual oleh majikannya.

Pekerjaan di tambang dan galian Pekerja anak juga digunakan dalam pertambangan skala kecil di Indonesia dan di banyak negara lainnya. Di sektor ini ada banyak dari mereka bekerja dengan jam kerja yang panjang tanpa diberi alat pelindung, pakaian kerja atau pelatihan yang memadai, dan harus menghadapi tingkat kelembaban yang tinggi dan suhu yang ekstrem. Pekerja anak di pertambangan berisiko menderita cedera otot karena ketegangan yang berlebihan pada otot sewaktu berusaha menarik, membawa atau mengangkat sesuatu yang berat, kelelahan/kehabisan tenaga dan gangguan otot serta tulang, dan berisiko menderita cedera yang serius karena tertimpa benda jatuh.

3.3 Perlindungan Hukum pada Pekerja Anak

Secara kebahasaan, kata perlindungan dalam bahas Inggris disebut dengan *protection*. Istilah perlindungan menurut KBBI dapat disamakan dengan istilah proteksi, yang artinya adalah proses atau perbuatan memperlindungi, sedangkan menurut *Black's Law Dictionary*, *protection* adalah *the act of protecting*.¹³ Secara umum, perlindungan berarti mengayomi sesuatu dari hal-hal yang berbahaya, sesuatu itu bisa saja berupa kepentingan maupun benda atau barang. Selain itu perlindungan juga mengandung makna pengayoman yang diberikan oleh seseorang terhadap orang yang lebih lemah. Dengan demikian, perlindungan hukum dapat diartikan dengan segala upaya pemerintah untuk menjamin adanya kepastian hukum untuk memberi perlindungan kepada warga negaranya agar hak-haknya sebagai seorang warganegara tidak dilanggar, dan bagi yang melanggarnya akan dapat dikenakan sanksi sesuai peraturan yang berlaku. Pengertian perlindungan adalah tempat berlindung, hal (perbuatan dan sebagainya) memperlindungi. Dalam KBBI yang dimaksud dengan perlindungan adalah cara, proses, dan perbuatan melindungi. Sedangkan hukum adalah peraturan yang dibuat oleh pemerintah atau yang data berlaku bagi semua orang dalam masyarakat (negara).

Suatu perlindungan dapat dikatakan sebagai perlindungan hukum apabila mengandung unsur-unsur sebagai berikut:

- 1) Adanya pengayoman dari pemerintah terhadap warganya.
- 2) Jaminan kepastian hukum.
- 3) Berkaitan dengan hak-hak warganegara.
- 4) Adanya sanksi hukuman bagi pihak yang melanggarnya.

Menurut R. La Porta dalam *Journal of Financial Economics*, bentuk perlindungan hukum yang diberikan oleh suatu negara memiliki dua sifat, yaitu bersifat pencegahan (*prohibited*) dan bersifat hukuman (*sanction*).¹⁴ Bentuk perlindungan hukum yang paling nyata adalah adanya institusi-institusi penegak hukum seperti pengadilan, kejaksaan, kepolisian, dan lembaga-lembaga penyelesaian sengketa diluar pengadilan (non-litigasi) lainnya. Hal ini sejalan dengan pengertian hukum menurut Soedjono Dirdjosisworo yang menyatakan bahwa hukum memiliki pengertian beragam dalam masyarakat dan salah satunya yang paling nyata dari pengertian tentang hukum adalah adanya institusi-institusi penegak hukum. Menurut Philipus M. Hadjon, "perlindungan hukum adalah perlindungan akan harkat dan martabat,serta pengakuan terhadap hak - hak asasi manusia yang dimiliki oleh

¹³ Henry Campbell Black, *Black's Law Dictionary* (West Group, 1999).

¹⁴ Rafael La Porta et al., "Investor Protection and Corporate Governance," *Journal of Financial Economics* 58, no. 1-2 (2000): 3-27, [https://doi.org/10.1016/S0304-405X\(00\)00065-9](https://doi.org/10.1016/S0304-405X(00)00065-9).

subyek hukum berdasakarkan ketentuan umum dari kesewangan atau sebagai kumpulan peraturan atau kaidah yang akan dapat melindungi suatu hal lainnya".¹⁵

Harus dipahami bahwa perlindungan hukum terhadap pekerja anak menurut undang-undang ketenagakerjaan adalah harus ada izin tertulis dari orang tua atau walinya, perjanjian kerja antara pengusaha dengan orang tua atau walinya hanya boleh melakukan pekerjaan ringan, waktu kerja maksimal 2 (tiga) jam perhari, waktu kerja harus siang hari, pekerjaan yang dilakukan oleh anak tidak boleh mengganggu waktu sekolah, harus ada jaminan keselamatan kerja, harus ada jaminan kesehatan kerja, ada hubungan kerja yang jelas, menerima upah sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Hak-hak pekerja anak menurut Undang-undang Ketenagakerjaan adalah: hak kelangsungan hidup, hak atas perlindungan, hak untuk berkembang.

4. Kesimpulan

Akibat kurangnya lapangan pekerjaan formal banyak masyarakat yang bekerja di sektor informal. Meskipun demikian sektor informal belum dapat memberikan kesejahteraan yang layak bagi pekerja, tetapi tetap menjadi salah satu pilihan lapangan pekerjaan. Keadaan ini menyebabkan tingginya angka kemiskinan. Akibatnya banyak keluarga yang mempunyai anak yang putus sekolah karena tidak mampu meneruskan pendidikan yang biayanya cukup mahal. Situasi ini menyebabkan banyak anak usia sekolah di Kota Ambon terpaksa bekerja membantu keluarga baik dilakukan di pasar-pasar maupun di rumah-rumah penduduk, yang dimaksud dengan pekerja anak meliputi semua anak yang bekerja pada jenis pekerjaan yang, oleh karena hakikat dari pekerjaan tersebut atau oleh karena kondisi-kondisi yang menyertai atau melekat pada pekerjaan tersebut ketika pekerjaan tersebut dilakukan, membahayakan anak, melukai anak (secara jasmani, emosi dan atau seksual), mengeksploitasi anak, atau membuat anak tidak mengenyam pendidikan. Pekerja anak dibolehkan asalkan adanya perlindungan bagi pekerja anak sesuai aturan hukum yang berlaku harus ada izin tertulis dari orang tua atau walinya, perjanjian kerja antara pengusaha dengan orang tua atau walinya hanya boleh melakukan pekerjaan ringan, waktu kerja maksimal 2 (tiga) jam perhari, waktu kerja harus siang hari, pekerjaan yang dilakukan oleh anak tidak boleh mengganggu waktu sekolah.

Referensi

- Black, Henry Campbell. *Black's Law Dictionary*. West Group, 1999.
- Djamil, M Nasir. *Anak Bukan Untuk Dihukum*. Jakarta: Sinar Grafika, 2013.
- Ibrahim, Johnny. *Teori Dan Metode Penelitian Hukum Normatif*. Malang: Malang: Bayu Media Publishing, 2006.
- Kansil, C.S.T. *Pengantar Ilmu Hukum Dan Tata Hukum Indonesia*. Jakarta: Balai Pustaka, 1980.
- Koesnan, R A. *Susunan Pidana Dalam Negara Sosialis Indonesia*. Bandung: Sumur, 2005.
- Krisnawati, Emeliana. *Aspek Hukum Perlindungan Anak*. Bandung: Utomo, 2005.
- Maidin, Gultom. *Perlindungan Hukum Terhadap Anak Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak Di*

¹⁵ C.S.T Kansil, *Pengantar Ilmu Hukum Dan Tata Hukum Indonesia* (Jakarta: Balai Pustaka, 1980), h. 40.

- Indonesia*. Bandung: Refika Aditama, 2010.
- Marzuki, Peter Mahmud. *Penelitian Hukum*,. Jakarta: Kencana, 2016.
<https://doi.org/340.072>.
- Poerwadarminta, W.J.S. *Kamus Umum Bahasa Indonesia*. Jakarta: Balai Pustaka: Amirko, 1984.
- Porta, Rafael La, Florencio Lopez-de-Silanes, Andrei Shleifer, and Robert Vishny. "Investor Protection and Corporate Governance." *Journal of Financial Economics* 58, no. 1-2 (2000): 3-27. [https://doi.org/10.1016/S0304-405X\(00\)00065-9](https://doi.org/10.1016/S0304-405X(00)00065-9).
- Prinst, Darwan. *Hukum Anak Indonesia*. Bandung: Citra Aditya Bakti, 2005.
- Soekanto, Soerjono, and Sri Mamudji. *Penelitian Hukum Normatif, Suatu Tinjauan Singkat*. Jakarta : Raja Grafindo Persada. Jakarta: Rajawali Pers, 2015.
- Soemitro, Ronny Hanitijo. *Metodologi Penelitian Hukum Dan Jurimetri*. Jakarta: Ghalia Indonesia, 1990.
- Susanto, Budi. *Politik Dan Postkolonialitas Di Indonesia*. Yogyakarta: Kanisius, 2003.
- Sutedi, Adrian. *Hukum Perburuhan*. Jakarta: Sinar Grafika, 2011.